



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG
PENAMAAN JALAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan Jalan dan Fasilitas Umum Lainnya untuk mendukung pengembangan di bidang ekonomi, sosial dan budaya sebagai upaya memajukan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
 - b. bahwa infrastruktur Jalan dan Fasilitas Umum Lainnya di Daerah perlu diberikan nama dalam rangka penyediaan informasi terhadap identitas setiap Jalan dan Fasilitas Umum Lainnya kepada masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum mengenai Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum Lainnya di Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu disusun pedoman mengenai Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum Lainnya di Kabupaten Belitung;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum Lainnya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 180);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten....

Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMAAN JALAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.
5. Penamaan adalah proses dan mekanisme pemberian nama Jalan dan/atau Fasilitas Umum Lainnya.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan....

permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

7. Fasilitas Umum Lainnya adalah sarana atau prasarana selain jalan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
8. Pengembang adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha bangunan perumahan dan permukiman.
9. Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok masyarakat, badan usaha atau badan non usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
10. Hari adalah waktu berdasarkan kalender kerja.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya peraturan daerah ini untuk:

- a. mewujudkan penyediaan informasi terhadap identitas setiap jalan dan fasilitas umum lainnya kepada masyarakat.
- b. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam pemberian nama jalan dan fasilitas umum lainnya.
- c. melestarikan budaya berdasarkan karakteristik atau kearifan lokal.
- d. memberikan penghargaan terhadap pahlawan dan tokoh masyarakat, tokoh agama serta tokoh adat yang telah berjasa.

BAB III

PENAMAAN JALAN DAN/ATAU FASILITAS UMUM LAINNYA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten harus memberikan nama Jalan dan Fasilitas Umum Lainnya di kabupaten.
- (2) Jalan di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:
 - a. jalan nasional;
 - b. jalan provinsi;
 - c. jalan kabupaten;
 - d. jalan desa; dan
 - e. jalan lingkungan perumahan dan pemukiman.

(3) Fasilitas....

- (3) Fasilitas umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. area ruang terbuka hijau;
 - b. gedung;
 - c. stadion;
 - d. pasar;
 - e. monumen atau tugu;
 - f. jembatan; dan
 - g. fasilitas umum lainnya di kabupaten.
- (4) Nama Jalan dan Fasilitas Umum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memperhatikan adat, kearifan lokal dan/atau kondisi khas Kabupaten.
- (2) Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum Lainnya yang diusulkan dapat diambil dari:
- a. nama pahlawan tingkat nasional dan/atau Kabupaten;
 - b. nama tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat yang telah berjasa bagi Daerah dan telah meninggal dunia;
 - c. nama peristiwa atau identitas lokasi yang bersejarah di Kabupaten;
 - d. nama yang mencerminkan adat dan kearifan lokal di Kabupaten;
 - e. nama yang mencerminkan pembangunan, kegotongroyongan, persatuan dan kesatuan dan semangat Pancasila;
 - f. nama flora dan fauna; dan/atau
 - g. nama geografis.
- (3) Penamaan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang bertentangan dengan:
- a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. norma agama, kesusilaan, kepatutan, kesopanan atau norma adat masyarakat setempat; dan/atau
 - c. kepentingan umum.

Pasal 5

- (1) Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib menggunakan Bahasa Indonesia.

(2) Dalam....

- (2) Dalam hal Jalan dan Fasilitas Umum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nilai sejarah, budaya, adat, dan/atau keagamaan, nama Jalan dan/atau Fasilitas Umum Lainnya dapat menggunakan bahasa Daerah atau bahasa asing.
- (3) Penggunaan bahasa Daerah atau bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis dengan aksara latin.
- (4) Penggunaan bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disertai dengan aksara Kabupaten.
- (5) Penamaan Jalan dan/atau Fasilitas Umum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditujukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.
- (6) Dalam hal nama Jalan dan/atau Fasilitas Umum Lainnya yang diusulkan diambil dari nama tokoh masyarakat yang telah berjasa bagi Daerah dan telah meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b harus mendapat persetujuan dari ahli waris.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum melakukan inventarisasi dan pendataan nama Jalan dan Fasilitas Umum Lainnya yang bermasalah dan menimbulkan keresahan masyarakat di Kabupaten.
- (2) Inventarisasi dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi, norma adat dan nilai kearifan lokal di Kabupaten.
- (3) Hasil inventarisasi dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijadikan sebagai dasar:
 - a. perubahan nama Jalan dan/atau Fasilitas Umum Lainnya; dan
 - b. pengusulan nama Jalan dan/atau Fasilitas Umum Lainnya.

BAB IV

MEKANISME PENAMAAN JALAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Bagian Kesatu

Tim Peneliti Usulan Penamaan Jalan dan/atau Fasilitas

Umum Lainnya

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk Tim Peneliti Usulan Penamaan Jalan dan/atau Fasilitas Umum Lainnya.
- (2) Keanggotaan....

- (2) Keanggotaan Tim Peneliti Usulan Penamaan Jalan dan/atau Fasilitas Umum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Kabupaten;
 - b. unsur tokoh masyarakat; dan
 - c. unsur Akademisi.
- (3) Tim Peneliti Usulan Penamaan Jalan dan/atau Fasilitas Umum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memeriksa persyaratan pengusulan nama Jalan dan/atau Fasilitas Umum Lainnya;
 - b. melakukan pengkajian dan penelitian terhadap nama Jalan atau Fasilitas Umum Lainnya yang diusulkan;
 - c. meminta persetujuan kepada ahli waris terhadap nama jalan atau fasilitas umum lainnya yang diambil dari nama tokoh masyarakat yang telah berjasa bagi Kabupaten dan telah meninggal dunia; dan
 - d. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Peneliti Usulan Penamaan Jalan dan/atau Fasilitas Umum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Penamaan Jalan dan/atau Fasilitas Umum Lainnya

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam Penamaan Jalan dan/atau Fasilitas Umum Lainnya harus melibatkan masyarakat.
- (2) Penamaan Jalan dan/atau Fasilitas Umum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh:
 - a. Pemerintah Kabupaten;
 - b. Organisasi Kemasyarakatan; dan/atau
 - c. Pengembang Pemukiman dan Perumahan.
- (3) Pengajuan usulan nama Jalan dan/atau Fasilitas Umum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Pengajuan usulan Nama Jalan dan/atau Fasilitas Umum Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) harus dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
 - a. identitas....

- a. identitas lengkap pengusul;
 - b. usulan nama yang diajukan;
 - c. asal usul nama yang diajukan; dan
 - d. alasan pengajuan nama.
- (2) Tim Peneliti Usulan Penamaan Jalan dan/atau Fasilitas Umum Lainnya memeriksa persyaratan pengajuan usulan nama Jalan dan/atau Fasilitas Umum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Tim Peneliti Usulan Penamaan Jalan dan/atau Fasilitas Umum Lainnya melakukan penelitian dan pengkajian terhadap usulan nama Jalan dan/atau Fasilitas Umum Lainnya setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap.
 - (4) Hasil dari penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan pelaksanaan tugas.
 - (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diserahkan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengajuan usulan nama Jalan dan/atau Fasilitas Umum Lainnya diterima oleh Tim Peneliti Usulan Penamaan Jalan dan/atau Fasilitas Umum Lainnya.
 - (6) Usulan nama yang telah disetujui oleh Bupati berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 Hari sejak laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima.
 - (7) Pemerintah Kabupaten, Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Pengembang Pemukiman dan Perumahan dapat mengusulkan kembali usulan nama baru terhadap Jalan dan/atau Fasilitas Umum Lainnya yang ditolak oleh Bupati berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB V

PAPAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib memasang tiang dan/atau papan nama disetiap Jalan dan Fasilitas Umum Lainnya yang telah diberi nama.
- (2) Pemasangan tiang dan/atau papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. terlihat dengan jelas oleh pengguna Jalan; dan
 - b. memperhatikan nilai estetika, kepatutan dan kelayakan.

Pasal....

Pasal 11

- (1) Pemasangan tiang dan/atau papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemasangan, bahan, ukuran, warna tiang dan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pengembang melakukan pemasangan tiang dan/atau papan nama Jalan dan/atau Fasilitas Umum Lainnya setelah Pemerintah Kabupaten mengeluarkan penetapan terhadap nama Jalan dan/atau Fasilitas Umum Lainnya yang diajukan.
- (2) Pengembang melakukan pemasangan tiang dan/atau papan nama Jalan dan/atau Fasilitas Umum Lainnya yang berada di lingkungan kompleks perumahan paling lambat 6 (enam) bulan setelah dikeluarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap pengembang perumahan wajib memelihara tiang dan/atau papan nama yang telah dipasang pada jalan dan/atau fasilitas umum lainnya yang berada pada lingkungan perumahan.
- (4) Pembuatan dan pemeliharaan tiang dan/atau papan nama Jalan dan/atau Fasilitas Umum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di lingkungan kompleks perumahan dibiayai oleh pengembang selama Jalan dan/atau Fasilitas Umum Lainnya belum diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dalam rangka Penamaan Jalan dan/atau Fasilitas Umum Lainnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pemerintahan.

(3) Pembinaan....

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
- a. penyusunan kebijakan Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum Lainnya;
 - b. sosialisasi mengenai pengusulan Penamaan Jalan dan/atau Fasilitas Umum Lainnya;
 - c. fasilitasi pengusulan nama jalan dan/atau Fasilitas umum; dan
 - d. sosialisasi nama Jalan dan/atau Fasilitas umum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan d dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik dan/atau media lainnya yang mudah dijangkau dan dipahami masyarakat.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintahan di bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap Penamaan Jalan dan/atau Fasilitas Umum Lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- a. pengecekan berkala terhadap tiang dan/atau papan nama Jalan dan/atau Fasilitas Umum Lainnya;
 - b. menindaklanjuti laporan masyarakat tentang nama Jalan dan Fasilitas Umum Lainnya yang bermasalah dan meresahkan masyarakat; dan
 - c. melakukan perbaikan terhadap tiang dan/atau papan nama Jalan dan/atau Fasilitas Umum Lainnya yang telah rusak.

Pasal 15

- (1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disusun dalam bentuk laporan.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintah di bidang perhubungan menyampaikan laporan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

(3) Laporan....

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) tahun sekali.

BAB VII
LARANGAN
Pasal 16

Setiap orang dilarang:

- a. memasang papan nama jalan dan/atau fasilitas umum lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. mencantumkan tulisan tanda dan/atau gambar lainnya pada papan nama jalan dan/atau fasilitas umum lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan peranturan perundang-undangan.
- c. mengambil, memindahkan, membuang dan/atau merusak papan nama jalan dan/atau fasilitas umum lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan peranturan perundang-undangan.
- d. memasang papan nama jalan dan/atau fasilitas umum lainnya yang tidak sesuai dengan nama yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 17

- (1) Bupati berwenang menerapkan sanksi administratif kepada setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 16.
- (2) Sanksi administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran tertulis
 - b. Pencabutan izin; dan/atau
 - c. Mengganti papan nama jalan dan/atau fasilitas umum lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan anggaran untuk Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum Lainnya.

(2) Pembiayaan....

- (2) Pembiayaan untuk Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber keuangan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/ atau

k. melakukan....

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara pidana yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 16, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Kegiatan inventarisasi dan pendataan nama Jalan dan/atau Fasilitas Umum Lainnya yang bermasalah dan menimbulkan keresahan pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum Lainnya di Kabupaten yang telah ada harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum Lainnya di Kabupaten yang masih dalam proses pengusulan dan belum ditetapkan harus berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB....

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 27 Juli 2021

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 27 Juli 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

MZ. HENDRA CAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2021 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUPARNO, S.H.
NIP. 198003152009031003

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (6.32/2021)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PENAMAAN JALAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa tujuan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Sejalan dengan hal tersebut negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas umum yang layak yang diatur dengan undang-undang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Infrastruktur Jalan dan Fasilitas Umum Lainnya di Daerah perlu diberikan nama dalam rangka penyediaan informasi terhadap identitas setiap Jalan dan Fasilitas Umum Lainnya kepada masyarakat.

Kabupaten Belitung belum memiliki aturan yang menjadi pedoman atau acuan dalam penamaan jalan dan fasilitas umum lainnya. Dalam pemberian nama Fasilitas umum di Kabupaten Belitung tidak ada mekanisme atau prosedur yang baku, oleh karena itu, pejabat, tokoh masyarakat dan penggiat budaya dapat mengajukan usul nama untuk selanjutnya ditetapkan oleh Bupati. Tidak adanya aturan yang mengatur secara spesifik mengenai pemberian nama fasilitas umum menimbulkan celah kekosongan hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini tentu akan berimplikasi terhadap ketertiban masyarakat Kabupaten Belitung.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Tentang Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum Lainnya yaitu:

1. Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum Lainnya.
2. Mekanisme Penamaan Jalan Dan Fasilitas Umum Lainnya.
3. Papan Nama Jalan Dan Fasilitas Umum Lainnya.
4. Pembinaan Dan Pengawasan.
5. Pembiayaan.
6. Ketentuan Penyidikan.
7. Ketentuan Pidana.
8. Ketentuan Peralihan.

II. PASAL....

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “fasilitas umum lainnya” adalah sarana atau prasarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari selain fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf....

Huruf b

Nama tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat yang telah berjasa bagi Daerah tersebut telah meninggal dunia paling singkat 5 (lima) tahun.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bertentangan dengan kepentingan umum” adalah:

- a. terganggunya kerukunan antar warga masyarakat;
- b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
- e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat....

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “ahli waris” adalah para keluarga sedarah dan istri atau suami yang masih hidup sebagaimana diatur dalam pasal 832 KUH Perdata.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal....

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 67